



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

Nomor : 1804/B3.3/KM/2018

8 Juni 2018

Lampiran : -

Perihal : Perpanjangan Pelaporan Dokumen Simkatmawa

Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Bidang Kemahasiswaan
2. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I s.d. XIV

Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 120/B.B3/TU/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Klasifikasi dan Pemingkatan Kemahasiswaan Tahun 2018 dan mempertimbangkan masukan serta respon dari perguruan tinggi tentang batas pelaporan kegiatan kemahasiswaan pada laman <http://simkatmawa.ristekdikti.go.id> berikut kami sampaikan bahwa masa pelaporan kegiatan kemahasiswaan yang semula berakhir pada tanggal 8 Juni 2018 diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 Pukul 23.59 WIB.

Perlu kami sampaikan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam pelaporan kegiatan kemahasiswaan pada sistem Simkatmawa diwajibkan telah melaporkan data pada pangkalan data perguruan tinggi (PD Dikti) periode 2017-I.

Mohon bagi perguruan tinggi untuk segera melaporkan kegiatan kemahasiswaan untuk pemingkatan kemahasiswaan tahun 2018 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan khusus untuk Sekretaris Pelaksana Kopertis kami harap dapat menginformasikan kepada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan,

Ttd

Didin Wahidin
NIP 196105191984031003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi